



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 893.3 / 01538 / 2017

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :
- Nama Lembaga : **LKP " BINA CERDAS "**
- Pemimpin / pengelola : **SAHERI**
- Nomor Surat Permohonan : 01/BCB/2017
- Tahun Berdiri : Tahun 2017
- Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Brebes kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
 - 9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004
 - 10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebuari 2001;
 - 11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :
Nama : **LKP " BINA CERDAS "**

Jenis Pendidikan : **BAHASA KOREA**
Rumpun Pendidikan : **BAHASA**
Tahap : **C**
Alamat : **DESA SITANGGAL Kecamatan LARANGAN**
Kabupaten Brebes

Pemimpin/Penanggujawab Edukatif : **S A H E R I**
Pemilik / Penyelenggara : **S A H E R I**

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal
21 Nopember 2017

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **21 Nopember 2017**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



DE TAHRONI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Brebes
2. Camat Kecamatan LARANGAN;
3. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan LARANGAN;
4. Peringgal.